BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyusui anak bagi setiap ibu dengan cara memberikan ASI (air susu ibu) merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia di dunia ini. ASI (air susu ibu) merupakan minuman dan makanan pokok bagi setiap anak yang baru lahir. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan menunjukan bahwa anak-anak yang di masa kecilnya tidak menerima ASI (air susu ibu).[1] Hal ini dalam hukum Islam disebut dengan istilah *raḍha'* (penyusuan).

Raḍha'ah secara bahasa adalah proses menyedot puting, baik hewan maupun manusia.[2]

Dari segi istilah *raḍha'ah* adalah perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu seseorang perempuan atau susu yang masuk ke dalam perut dan merangsang otak seorang anak. Sebagian ulama fiqh mendefinisikan *al-raḍha'ah* sebagai sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun atau 24 bulan.[3]

Ulama fiqh mendefinisikan arti anak yang belum mencapai umur dua tahun dimana perkembangan biologis anak tersebut sangat ditentukan oleh

[1] Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm. 30.

[2] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah,* Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, th), hlm. 219.

[3] *Ibid*., hlm. 250-251.

kadar susu yang diterima. Dengan demikian, susuan anak kecil pada masa ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik mereka.[4]

Dikatakan juga bahwa *raḍha'ah* secara *syara'* adalah cara pengisapan yang dilakukan ketika proses menyusu pada puting manusia dalam waktu tertentu.[5]

Raḍha'ah merupakan perbuatan yang dilakukan satu kali dalam penyusuan. Sebagaimana lafadz *darbatan* (satu kali pukul) *jalsatan* (satu kali duduk) dan *aklatan* (satu kali makan), yaitu ketika seorang anak kecil mengisap puting susu kemudian meninggalkan dengan kemaunnya sendiri tanpa paksaan maka hal tersebut disebut dengan *raḍha'ah.*[6]

Dan dari Ijmak, maka para ulama umat telah berijmak untuk menetapkan pengharaman dengan melalui susuan. Susuan tidak dianggap menetapkan kekerabatan dan menimbulkan pengharaman kecuali dengan dua syarat yaitu:[7]

1. Proses penyusuan terjadi pada dua tahun pertama dari umur anak yang disusui, sesudah dua tahun ini susuan tidak berpengaruh (pada kekerabatan).[8]

 Bersama Firman Allah swt dalam Q.S Luqman: 14.

 وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ . . .

[4] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1475.

[5] Abi at-Tayyib, *'Aun al-Ma'bud,* Jilid III (Beirut: Dar al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 38.

[6] Muhammad Ibn Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz VII (Beirut: Dar al-Jil, 1995), hlm. 241.

[7] Izzudin Karimi, *FIKIH MUYASSAR Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 531.

[8] *Ibid*., hlm. 532.

”Dan menyapihnya dalam dua tahun[9]. . . .

Susuan yang mengharamkan adalah susuan yang terjadi saat anak yang disusui masih kecil dan susu itu merupakan makanan utamanya, di mana anak yang disusui adalah seorang bayi, sehingga susu tersebut menutup rasa laparnya (mengenyangkan) dan membuatnya tumbuh.[10]

2. Ibu susuan menyusuinya lima kali susuan atau lebih dengan susuan yang mengenyangkan.

Seandainya susu masuk ke dalam perut anak tanpa proses penyusuan, seperti susu diteteskan di mulutnya atau anak itu minum lewat gelas atau yang sepertinya, maka hukumnya adalah sama dengan hukum penyusuan, dengan syarat terjadi lima kali susuan (yang mengenyangkan).[11] Dan suami wanita yang menyusui menjadi ayah bagi anak yang disusunya.

Dalam pandangan Islam kewajiban orang tua terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan titipan (amanah) yang dipercayakan Allah swt kepada orang tua anak tersebut.[12]

Allah swt (dengan ke Maha Pemurahan-Nya) juga meringankan pelaksanaan berbagai kewajiban bagi ibu hamil, seperti kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan, jika dengan mengerjakannya dapat menimbulkan

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung, CV Penerbit. Diponegoro, 2010), hlm. 644.

[10] Izzudin Karimi, *op.cit.*, hlm. 532.

[11] Al-Qadhi Abu Syuja’ Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Ashfahani terjemah Rizki Fauzan, Lc, *Fikih Sunnah Imam Syafi’i* (Sukmajaya: Fathan Media Prima), hlm, 239.

[12] Imam Jauhari, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 3.

mudharat terhadap janin atau bayi (sesudah lahir). Akan tetapi dia wajib menggantinya setelah illatnya itu hilang.[13]

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibunya, anak merupakan darah daging kedua orang tuanya. Anak mempunyai hak-hak yang merupakan kewajiban orang tuanya, terutama ibunya, untuk menunaikan hak-hak tersebut. Jadi bukan hanya anak yang mempunyai kewajiban atas orang tua, tetapi orang tua pun mempunyai kewajiban atas anak. Salah satu kewajiban ibu atas anaknya adalah menyusui.[14]

Peranan ibu sangat besar dalam kaitannya dengan keberlangsungan generasi dan kehidupan ini hingga wanita mulia yang telah melahirkan kita itu layak disebut tiga kali lebih besar porsi keberbaktian kita padanya dibandingkan kepada seorang ayah. Menyusui anak dari ASI (air susu ibu) sendiri mempunyai nilai arti yang sangat besar. ASI (air susu ibu) mengandung kadar gizi yang sangat tinggi, amat membantu bagi proses pertumbuhan fisik dan jiwa anak. ASI (air susu ibu) dapat menawarkan benih-benih penyakit yang ada pada tubuh anak secara sempurna, mengandung berbagai kadar protein yang dibutuhkan tubuh. ASI (air susu ibu) karunia Allah swt yang suci murni, yang mampu mengusir derita dan kesedihan anak, menciptakan ketenangan dalam jiwa.[15]

Pemberian ASI (air susu ibu) setelah bayi di lahirkan sampai bayi berusia 2 tahun sungggguh merupakan fondasi pembentukan sumber daya manusia yang bekualitas. ASI (air susu ibu) merupakan makanan yang

[13] *Ibid*., hlm. 13.
[14] *Ibid*., hlm. 3.
[15] *Ibid.*, hlm. 3.

terlengkap bagi anak yang memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan. Karena itu seorang ibu hendaknya menyusui anaknya dari air susu nya. Para dokter sepakat bahwa cara yang terbaik dalam memberikan makanan pada bayi, pada usia 0 - 2 tahun pertama adalah dengan memberikan ASI secara alami. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al-Baqarah:2/233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودُهُ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.[16]

Maksud ayat: Mereka lah (para ibu) yang lebih berhak menyusui anak-anak mereka daripada wanita-wanita lain, sebab mereka lebih sayang dan lebih lembut terhadap anak-anak kandung mereka. Selain itu, menyapih (menghentikan bayi menyusu dari payudara ibu) anak yang masih bayi dapat membahayakan bayi dan ibu.[17]

[16] Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 53.

[17] Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 341.

Ayat ini juga berbicara tentang istri-istri yang masih terikat nikah, sebab merekalah yang berhak mendapatkan nafkah dan pakaian. Istri berhak mendapatkan nafkah dan pakaian, baik dia telah menyusui maupun belum pernah menyusui. Nafkah dan pakaian adalah imbalan *tamkiin* (suami dapat menggauli istri). Apabila istri sibuk dengan menyusui maka *tamkiin* pun terganggu. Mungkin akan muncul sangkaan bahwa kewajiban nafkah atas suami menjadi gugur. Nah dengan ayat inilah sangkaan itu dibantah. Tepatnya dengan Firman Allah swt, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ "dan kewajiban ayah*"*, yakni suami. رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ *"*memberi makan dan pakaian kepada para ibu*"* yakni pada masa istri menyusui, sebab menyusui adalah kesibukan untuk kebaikan suami. Hal ini sama dengan seandainya istri melakukan sesuatu perjalanan demi keperluan suami dan atas izinnya, maka sesungguhnya kewajiban nafkah tidak gugur.[18]

Firman Allah swt, يُرْضِعْنَ "hendaklah menyusukan", adalah bentuk berita, namun maknanya adalah perintah wajib bagi sebagian ibu dan perintah sunnah bagi sebagian ibu lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah bentuk berita tentang pensyariatan seperti yang telah dipaparkan. Sedangkan istri yang diceraikan dengan *talak ba'in* (talak tiga) maka tidak ada kewajiban menyusui atasnya. Menyusui adalah kewajiban suami, kecuali jika istri tersebut menginginkannya dan dia berhak mendapatkan upah standar. Hal ini apabila suami (ayah bayi) adalah orang kaya. Jika dia adalah orang yang tidak punya harta maka istri pun tidak harus menyusuinya, kecuali jika tidak ada seorang pun yang mau menerima bayi tersebut. Jika demikian maka istri (ibu bayi)

[18] *Ibid.*, hlm. 342.

boleh dipaksa untuk menyusui. Setiap ibu yang harus menyusui, jika mengalami suatu yang menghalanginya dari menyusui maka menyusui menjadi kewajiban ayah.[19]

Menyusui bayi orang lain juga punya konsekuensi hukum *syar'i*, yaitu menjadi haram untuk dinikahi, ada dua yang menjadi haram untuk dinikahi yaitu ibu yang menyusui serta nasabnya ke atas dan anak dari ibu yang menyusui (saudara sepersusuan). Dalam Islam memilih ibu susuan juga tidak sembarangan menuntun agar memilih ASI (air susu ibu) dari ibu susuan yang Muslimah, berakhlak baik, sehat, serta shalehah.

Pada observasi ini, penulis menemukan ada beberapa kasus perilaku penyusuan dimasyarakat, seperti ada seorang ibu sebelum ia mempunyai keturunan yang ke tiga, ia mempercayai suatu kepercayaan didaerah tersebut dengan minta mandikan oleh bidan kampung. Dengan perjanjian apabila anak lahir ia akan meminta anak tersebut yang ingin dirawat di asuh dan disusui seperti anak sendiri. Maka diserahkanlah sesaat setelah dilahirkan dan menyusu lah si anak tersebut kepada si bidan sampai berumur kurang lebih 4 tahun, setelah itu ia dikembalikan lagi ke ibu kandungnya. Karena keinginan ibu kandung untuk mempunyai anak lagi maka terjadilah suatu perjanjian yang ditunjukkan melalui tolong menolong dengan bidan tersebut. Dan bidan tersebut juga mempunyai anak kandung dan anak susuan lainnya yang disusui nya.

[19] *Ibid*., hlm. 342.

Kemudian ada juga seorang ibu yang menitipkan anaknya kepada orang lain untuk dirawat di asuh dan disusui, karena faktor ekonomi. Maka ibu kandung nya pun menitipkan ke orang lainyang juga melahirkan anak untuk menyusui, supaya anaknya tumbuh layak seperti anak lainnya yang mendapatkan pertumbuhan dengan ASI (air susu ibu) bukan formula.

Beranjak dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut, yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "perilaku masyarakat dalam melakukan penyusuan *(raḍha'ah)* studi pada masyarakat desa Bincau kecamatan Martapura kabupaten Banjar".

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa Saja Bentuk Perilaku Masyarakat Dalam Melakukan Penyusuan *(Raḍha'ah)* Studi Pada Masyarakat Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat Dalam Melakukan Penyusuan *(Raḍha'ah)* Studi Pada Masyarakat Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar?

3. Apa Saja Dampak Perilaku Masyarakat Dalam Melakukan Penyusuan *(Raḍha'ah)* Studi Pada Masyarakat Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk perilaku masyarakat dalam melakukan penyusuan *(raḍha'ah)* studi pada masyarakat desa Bincau kecamatan Martapura kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam melakukan penyusuan *(raḍha'ah)* studi pada masyarakat desa Bincau kecamatan Martapura kabupaten Banjar.
3. Untuk mengetahui apa saja dampak perilaku masyarakat dalam melakukan penyusuan *(raḍha'ah)* studi pada masyarakat desa Bincau kecamatan Martapura kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat penelitian, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah:

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan Islam, yang merupakan sumbangan ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan hukum-hukum Islam, dan khususnya dalam hal tentang perilaku masyarakat dalam melakukan penyusuan *(raḍha'ah)* studi pada masyarakat desa Bincau kecamatan Martapura kabupaten Banjar.

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti, penulis dan masyarakat yang berminat memperdalam dan memperluas keilmuan, khususnya dalam hal menyikapi masalah-masalah ini dengan sudut pandang agama Islam yang dalam penelitian ini berkaitan tentang perilaku masyarakat dalam melakukan penyusuan *(raḍha'ah)* studi pada masyarakat desa Bincau kecamatan Martapura kabupaten Banjar.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dibuat untuk memudahkan pemahaman penulis dan pembaca terhadap isi dari judul penelitian ini, dan juga bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perilaku adalah suatu aktivitas individu yang bersangkutan yang dapat di amati secara langsung maupun tidak langsung.[20] Sedangkan perilaku

[20] Soekidjo Notoatmojo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 135.

bagi masyarakat adalah perilaku budaya yang merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dari zaman dahulu.

2. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, serta melakukan interaksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut dan memiliki kebudayaan di dalam nya.[21] Sedangkan masyarakat disini ada mempunyai adat atau budaya nya tersendiri dalam melakukan cara apapun, sebagaimana tampak dalam berbagai macam hukum adat nya. Maka dari itu lah kebutuhan maupun kepentingan masyarakat senantiasa berkembang terus, sehingga diperlukan perubahan agar kebutuhan dan kepentingan dapat dipenuhi secara wajar.
3. Penyusuan *(raḍha'ah)* adalah penyusuan/menyusui bayi yang dilakukan oleh perempuan selain ibu kandung. Hal ini terjadi karena banyak faktor. Seperti ibu asli bayi tidak keluar ASI (air susu ibu) atau tidak mau menyusui atau ibu asli bayi meninggal dunia atau memiliki penyakit yang menular sehingga dikuatirkan menular ke anaknya apabila memaksa menyusui bayinya, dan lain sebagainya. Menyusukan (*raḍha'ah*) memiliki akibat hukum dalam Islam. Yakni, terjadinya hubungan mahram antara bayi *(radhi')* dan ibu yang menyusui *(murdhi'ah)* serta anak-anaknya ibu yang menyusui.[22] Sedangkan dalam praktik ini memakai hukum adat yang dimana segala

[21] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 301.

[22] Syekh Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017), hlm. 112.

sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau melalui jalan lainnya dengan cara mengisap atau lainnya menjadi mahram.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu, penulis menemukan satu skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu;

Pertama adalah penelitian oleh Subandi dengan judul Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang *Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya terhadap Hukum Raḍha'ah*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Skripsi Tahun 2009. Bahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Qardhawi Bank ASI boleh didirikan, karena tidak ada alasan penghalang untuk melarangnya dan juga pendirian Bank ASI (air susu ibu) sesuai dengan tujuan maslahah *syar'iyyah*. Yang mana menurut beliau dalam hal ini yang menunjukkan bahwa *'illat* persusuan hanya terletak pada sifat *umumah* (keibuan), sehingga tidak dianggap *raḍha'ah* (persusuan) kecuali hanya dengan menetek langsung pada puting ibu. Oleh karena itu pandangan Qardhawi berimplikasi pada bayi yang menyusu melalui Bank ASI (air susu ibu) dianggap tidak mempunyai hubungan persusuan dengan wanita yang mendonorkan ASI (air susu ibu).

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas ASI (air susu ibu).

Perbedaan dengan penelitian ini adalah kebiasaan masyarakat dalam perilaku penyusuan yang menetek langsung pada ibu yang menyusui nya.

Penelitian yang kedua oleh Lisa Ma'rifah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli ASI"*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Skripsi Tahun 2008. Bahasan penelitian ini lebih menekankan pada aspek jual beli ASI (air susu ibu) yang dilakukan dengan cara memeras air susu dan bukan dengan cara langsung ` menyusui lewat puting. Dimana menurut hukum islam tersebut bukanlah termasuk suatu proses penyusuan, karena dalam hal ini tidak ada kontak secara langsung antara bayi dan ibu.

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai praktik memberikan atau mendonorkan ASI (air susu ibu).

Perbedaan dengan penelitian ini adalah adanya kontak secara langsung antara bayi dan ibu yang menjadikan kemahraman.

Penelitian yang ketiga oleh Isti'anah dengan judul *"Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman"*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi Tahun 2010. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktik donor ASI (air susu ibu) yang terjadi di Indonesia maupun negara lainnya tidak dapat membawa konsekusensi hukum mahram (hubungan kemahraman) antara perempuan pemilik (pendonor) ASI (air susu ibu) dengan anak pengguna (pengkonsumsi) ASI (air susu ibu).

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai praktik memberikan atau mendonorkan ASI (air susu ibu).

Perbedaan dengan penelitian ini adalah praktik atau perilaku kebiasaan masyarakat yang meninjau dalam penyusuan yang menimbulkan kemahraman bagi ibu yang menyusui dan anak yang disusui.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi, penulis membuat sistematika terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan ini berisi lima bab adalah sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab kedua Landasan teori, pada bab ini dijabarkan teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi serta referensi media lain.

Bab ketiga Metode penelitian, dalam bab ini difokuskan pada pembahasan teknis metode penelitian. Penelusuran objek serta subjek penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian perilaku masyarakat yang berkaitan dengan praktik penyusuan.

Bab keempat Penyajian data dan Analisis data, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian di desa Bincau. Selanjutnya pembahasan

yang disesuaikan dengan teori teori pada bab II sehingga akan memberikan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

Bab kelima Penutup, dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan di akhiri dengan lampiran.